

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Asuransi profesi Dokter merupakan produk baru dalam dunia perasuransian, dan produk asuransi ini termasuk dalam lingkup asuransi umum mengenai asuransi ganti kerugian atas kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam menjalankan profesinya. Sedikit aturan yang menjelaskan secara detail mengenai kepastian hukum asuransi profesi dokter, oleh karena itu untuk kepastian hukum asuransi ini kembali pada prinsip asuransi menurut Undang – Undang positif Indonesia mengenai asuransi umum. Saat terjadi kelalaian medis atau malpraktik maka Tim Medikolegal akan melakukan analisis medis, jika terbukti terjadi malpraktik maka dana pengklaiman asuransi di musyawarahkan dengan pasien jumlahnya. Kepastian hukum mengenai proses pengklaiman Asuransi Profesi Dokter mengikuti aturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang mana pihak asuransi paling lambat harus membayar ganti kerugian yang disepakati paling lambat 30 hari setelah terjadi kesepakatan antara dokter, pasien, tim Medikolegal dan pihak Rumah Sakit, lalu kesepakatan itu dituangkan dalam perjanjian tertulis yang kemudian menjadi hukum bagi para pihak.
2. Kepastian hukum penyelesaian pembayaran klaim Asuransi Profesi Dokter di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 kota Pekanbaru merujuk pada konsensus antara para pihak dalam hal ini antara dokter selaku bertanggung dan pasien sebagai pihak ketiga, kemudian pihak asuransi lah yang mencairkan dana ganti kerugian. Penyelesaian dilakukan secara musyawarah mengenai waktu dan jumlah ganti kerugian setelah melalui analisis medis dokter terbukti melakukan kesalahan. Akta damai antara para

pihak tersebut dibuat secara tertulis baik secara autentik maupun dibawah tangan atau di daftarkan di pengadilan agar mempunyai kekuatan hukum

## **B. Saran**

1. Pembaharuan hukum standar pelayanan kedokteran yang paling penting adalah segera membentuk peraturan yang dapat membantu pelayanan kedokteran mendapatkan perlindungan hukum yang tegas. Sehingga, perbedaan pandangan yang selama ini terjadi mengenai ukuran tindakan medis bisa segera mendapatkan kepastian hukum. Undang – Undang Indonesia harus memperbarui
2. Pihak PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 kota Pekanbaru harus mempu memudahkan dan tidak mempersulit pemegang polis dalam hal penyelesaian pengklaiman asuransi profesi dokter, kemudian perjanjian yang sudah disepakati harus di jalankan dengan amanah. Pihak asuransi harus bertanggung jawab membayarkan dana klaim yang sudah disepakati sesuai jumlah dan waktu yang ditentukan, karna perjanjian ynag sudah dituangkan secara tertulis akan menjadi hukum bagi keduanya. Itikad baik antar kedua pihak akan memperlancar jalannya proses pengklaiman sehingga tidak ada yang dirugikan. Undang – Undang Indonesia juga perlu untuk memperbarui mengenai aturan dalam hal perlindungan hukum terhadap dokter.

